

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI KOMPARATIF
PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUSTAFA AS-SIBA'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

FITRATULLAH

97362866

DOSEN PEMBIMBING

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M. Ag.**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. Hamim Ilyas M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fitratullah
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah menimbang dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitratullah
NIM : 97362866
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI
KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI
DAN MUSTAFA AS-SIBA'I

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Sani 1425 H
16 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas M.Ag
NIP. 150 235 955

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fitratullah
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah menimbang dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitratullah
NIM : 97362866
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI
KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF QARDHAWI DAN
MUSTHAFA AS SIBA'I

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, ¹⁵25 Jumadil Tsani 1425 H
12 Agustus 2004 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUSTAFA AS-SIBA'I

Yang disusun oleh :

FITRATULLAH

NIM : 97362866

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 15 Rajab 1425H/ 31 Agustus 2004 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 15 Rajab 1425 H

31 Agustus 2004 M

Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madani, MA

NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. Supriatna M. Si

NIP. 150 204 357

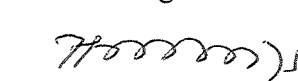
Sekretaris Sidang



M. Nur, S. Ag. M. Ag

NIP. 150 282 522

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag

NIP. 150 235 955

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag

NIP. 150 275 462

Penguji I



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag

NIP. 150 235 955

Penguji II



M. Nur, S. Ag. M. Ag

NIP. 150 282 522

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

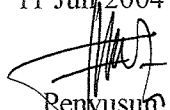
Selama penulisan skripsi ini mulai dari perencanaan sampai selesai penulisan, tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan seluruh karyawannya. .
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Agus Moh. Najib S.Ag. M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1425 H

11 Juli 2004 M


Penyusun

SISTEM TRASNLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbutah di Akhir Kata
Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

Vokal Pendek

	fathah	Ditulis	<i>a</i>
فعل		Ditulis	<i>fa'ala</i>
	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ذكر		Ditulis	<i>zukira</i>
	dammah	Ditulis	<i>u</i>
يذهب		Ditulis	<i>yazhabu</i>

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>a</i> <i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تتسى	Ditulis	<i>a</i> <i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>u</i> <i>furud</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

زوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUSTAFA AS-SIBA'I

Oleh Fitratullah
NIM. 97362866

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dengan menganalisa pengambilan *istidlal* dan *istinbat* yang dilakukan oleh kedua tokoh, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengkajian sumber kepustakaan dengan menelaah buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan dalam hukum Islam, kemudian dicari letak perbedaan dan persamaannya secara komparatif bagaimana pengambilan *istidlal* dan *istinbat* yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang kepemimpinan politik perempuan. Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, khususnya pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Disamping analisis induktif, penyusun juga menggunakan analisis komparasi, yaitu analisis terhadap beragam pendapat atau membandingkan beberapa pendapat yang dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi dan Musthafa as-Siba'i, kemudian ditelusuri penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menurut Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i boleh menjadi anggota parlemen dengan berdasar pada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 71 mengenai kewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi setiap laki-laki dan perempuan. Namun pada kesimpulan akhir Mustafa as-Siba'i melarang perempuan menjadi kepala negara. Beliau mengambil ijtihad *bayani* sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan kepemimpinan perempuan ini. Berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara dengan alasan bahwa kepemimpinan pada masa ini bukanlah kepemimpinan umum atau *al-wilayah al-'ammah*. Beliau menggunakan ijtihad *qiyasi* dalam penentuan hukum tersebut, dan untuk masa sekarang pendapat Yusuf al-Qaradawi lebih relevan dibandingkan dengan pendapatnya Mustafa as-Siba'i.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II YUSUF AL-QARADAWI DAN PANDANGANNYA	
A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qaradawi	17
B. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi	20
C. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....	22

BAB III MUSTAFA AS-SIBA'I DAN PANDANGANNYA

A. Riwayat Hidup Mustafa as-Siba'i	31
B. Karya-karya Mustafa as-Siba'i.....	35
C. Pandangan Mustafa as-Siba'i tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....	38

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUSTAFA AS-SIBA'I

A. Wacana Pemikiran Kontemporer	52
B. Persamaan dan Perbedaan	62
C. <i>Istidlal</i> dan <i>Istinbat</i> yang Dilakukan	73
D. Relevansi terhadap Kondisi Perpolitikan di Indonesia	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Terjemahan	I
LAMPIRAN 2: Biografi Ulama	IV
LAMPIRAN 3: Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Islam, pada permulaan lahirnya agama Islam, tidaklah mementingkan masalah-masalah politik, walaupun agama Islam sudah memberikan hak-hak penuh sama dengan laki-laki. Tidak ada berita bahwa ada perempuan yang ikut berkumpul bersama-sama dengan sahabat di Balai Pertemuan Bani Sa'idah, setelah wafatnya Rosulullah SAW, untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan diangkat sebagai khalifah, menjadi pengganti beliau dalam mengurus kepentingan kaum muslimin. Kita tidak pernah mendengar berita bahwa kaum perempuan bersama-sama dengan kaum pria dalam menangani urusan pengangkatan khalifah itu. Demikian juga, tidak kita dengar berita bahwa khalifah-khalifah yang empat pernah mengumpulkan kaum perempuan secara khusus untuk merundingkan suatu masalah dengan mereka, seperti yang diperbuat oleh khalifah-khalifah itu dengan kaum pria untuk membicarakan masalah-masalah negara. Dan kita tidak mengetahui dalam sejarah Islam seluruhnya tentang adanya barisan kaum perempuan yang ikut aktif bersama-sama dengan kaum pria mengatur negara dan merundingkan masalah politik dan memimpin tentara kemedan perang.¹

Namun berbeda dengan masa sekarang, kaum perempuan banyak yang ikut andil dalam masalah perpolitikan, diberbagai belahan dunia, termasuk di

¹ Mustafa As-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Dra. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.216.

Indonesia. Posisi kaum perempuan mendapat perhitungan yang cukup banyak dalam interaksinya di kancah perpolitikan. Di beberapa negara, sebagian perempuan mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan, atau sering disebut mobilitas vertikal. Perempuan banyak yang mengenyam pendidikan tinggi menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, dilibatkan dalam proses politik seperti pemilihan umum, dan semakin aktif menyuarakan aspirasinya melalui organisasi-organisasi yang mereka bangun.²

Di Indonesia, runtuhnya rezim orde baru membawa perubahan pesat pada kehidupan politik masyarakat. Kegelisahan masyarakat akan fenomena praktik politik yang meminggirkan kepentingan masyarakat telah teraktualisasikan pada tingkat praktis. Kesadaran akan hak-hak politik semakin keras disuarakan berbagai kalangan dan bahkan sebagian menjadi tuntutan sistematis. Tidak terkecuali kaum perempuan yang jumlahnya mayoritas dan sekian lama keterpurukan dalam praktik politik kenegaraan.³

Hasil pemilu 1999, yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbesar diantara 48 partai kontestan pemilu, mencalonkan Megawati Sukarno Putri sebagai kandidat calon Presiden. Sejumlah ulama dan intelektual muslim Indonesia pun angkat suara mengenai kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam. Suara kontra kepemimpinan perempuan jauh lebih santer dibanding yang pro. Tetapi setelah kepemimpinan Abdurrahman Wahid dianggap

² Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Tiga lentera utama, 2002), hlm.8.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

sudah tidak sejalan dengan kehendak rakyat, maka terdengar suara “arus balik” yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin negara.

Perbedaan pendapat mengenai masalah ini sudah banyak diperbincangkan baik pada masa sekarang maupun jauh sebelum abad ini, kepemimpinan perempuan yang belakangan ini nampaknya tidak lagi dianggap masalah.

Pada dasarnya perempuan sama seperti laki-laki dalam mengemban tanggung jawab, kecuali beberapa hal yang dikecualikan. Firman Allah:

فَاَسْتَجَابْ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.....⁴

Pembebanan tanggungjawab terhadap laki-laki dan perempuan untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat banyak diungkap dalam al-quran. Hal tersebut dikenal dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*. Firman Allah: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rosulnya. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah” (at-Taubah:71).

Di sini al-quran menyebutkan sifat-sifat orang beriman setelah dia menyebut sifat-sifat orang munafik dalam firman-Nya:”Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang munkar dan melarang berbuat yang makruf” (at-taubah: 67).

Bila orang-orang munafik perempuan melaksanakan peran mereka untuk merusak masyarakat di samping orang-orang munafik pria, maka kaum

⁴ Ali-Imron (3): 195

perempuan mukminah juga diharuskan melaksanakan perannya disamping kaum lelaki mukmin untuk membangun masyarakat.

Dengan mengamati dalil quran dan sunah, maka kita akan tahu bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam al-quran dan sunah itu bersifat umum untuk kedua jenis laki-laki dan perempuan, kecuali fitrah masing-masing menghendaki perbedaan. Kaum perempuan mempunyai ketentuan khusus tentang masalah haid, nifas, istihadah, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain-lain. Kaum pria diberi tugas membimbing keluarga dan bertanggungjawab atasnya. Kaum pria berkewajiban membiayai dan melindungi keluarganya.⁵

Yang menjadi titik permasalahan yang sering diungkap oleh para ulama adalah dua dalil yang menolak kepemimpinan perempuan. Al-quran surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi “*al-rijalu qawwamuna ‘ala an nisa*” dan hadis shahih riwayat Bukhari, Ahmad Tirmidzi, dan Nasa’i dari Abu Bakrah yang berbunyi “*Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan*”.

Abu ‘Ali al-Fadal bin al-Hasan at-Tabrasi berkata bahwa ayat itu bermakna “mereka lebih *qawwam*” atas perempuan, mereka (laki-laki) memiliki otoritas atas perempuan, mengatur, mendidik, melatih dan mengajar. Penafsiran at-Tabrani ini mengandung pengertian yang sama dengan penafsiran al-Alusi dalam kitab tafsirnya *Ruh al Ma’ani*. Mengenai pengertian potongan ayat yang sama denga

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm.208

diatas, al-Alusi menyatakan , “Peran mereka (lelaki) terhadap perempuan adalah peran kepemimpinan terhadap rakyat melalui perintah, larangan dan lain-lain.”⁶

Al-Qaradawi menjelaskan bahwa ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, dimana Allah melarang kepada kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, supaya tidak saling iri hati atas kelebihan atau keunggulan yang diberikan Allah SWT, atas sebagian yang lainnya. Qurtubi menjelaskan pengertian *qawwamuna ‘ala an-nisa* sebagai “Agar dia (suami) mengatur, mendidik, menempatkannya dirumah, dan melarang “mejang”. Seorang istri hendaknya mematuhi dan menerima perintahnya sepanjang itu bukan maksiat.

Terkait dengan hadits dari Abu Bakrah, berkenaan dengan peristiwa ketika Nabi SAW mendengar berita bahwa masyarakat Persi telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin, kemudian beliau bersabda:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁷

Hadis ini difahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena itu al-Khattabi misalnya, menyatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian juga al-Shaukani dalam menafsirkan hadis ini berkata bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi menjadi kepala negara. Sementara itu para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal Ibn Abi Sharif dan Kamal Ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mengisyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayid Sabiq menginformasikan tentang

⁶ Kamaludin Marzuki, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Ma’rifah, no 4/September-oktober 2001 M)

⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz IV, h. 228, Beirut: Dar al Fikr, 1981

kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara. sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadits seperti tersebut di atas.⁸

Sejalan dengan pemikiran di atas Dr. Mustafa as-Siba'i menerangkan bahwa Islam dengan tegas melarang kaum perempuan untuk dijadikan sebagai kepala negara; dengan beberapa hikmah yang sudah beliau jelaskan, dan beliau menambahkan pula disamakan dengan menjadi kepala negara itu segala jabatan yang menyebabkan perempuan itu mengemban pertanggungjawaban yang berat.⁹ Apa yang diungkapkan as-Siba'i, dikarenakan beberapa faktor yang berkaitan dengan masalah sosial.¹⁰

Berbeda dengan pendapat as-Siba'i, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga. Adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada nas yang melarangnya. Dalam hal ini, yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang perempuan atas kaum laki-laki.¹¹

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengambilan *istidlal* dan *istinbat* yang dilakukan

⁸ Muhibbin, M. A., *Hadis-hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 75.

⁹ Mustafa as-Siba'i, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan.*, alih bahasa Dra. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 234

¹⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hlm. 538

¹¹ Cahyadi Takariawan., *Fiqh Politik Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Tiga lentera utama, 2002), hlm. 103.

oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang kepemimpinan politik perempuan sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk meneliti pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dengan menganalisa bagaimana pengambilan *istidlal* dan *istinbat* yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga ajaran-ajarannya tetap mempunyai makna didalam era modern ini khususnya untuk kaum perempuan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang politik diantaranya skripsi yang ditulis oleh Saefudin dengan judul "Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fiqh Islam". Selain itu skripsi yang ditulis oleh Munfaridah dengan judul "Wanita Sebagai Kepala Negara: Studi Pemikiran Ulama dalam Fiqh Siyasah.

Dalam kedua skripsi tersebut ada beberapa pendapat dari Yusuf al-Qaradawi maupun Mustafa as-Siba'i tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik, khususnya yang terkait dengan perempuan menjadi kepala negara. Namun tidak secara khusus membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi maupun Mustafa as-Siba'i mengenai perempuan dan kepemimpinan politik.

Tema tentang kepemimpinan politik perempuan khususnya perempuan menjadi kepala negara banyak dibincangkan oleh para ulama, baik ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama sekarang. Mereka berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan kontroversi pemikiran dan menjadikan perempuan ragu-ragu dalam melangkah terutama bagi mereka yang tidak terlalu faham akan ajaran agamanya, Islam.

Di Indonesia banyak para ulama dan intelektual muslim menyumbangkan pemikiran mereka tentang hukum perempuan beraktivitas di dunia politik, khususnya menjadi kepala negara (presiden). Alasan yang mereka ungkapkan tidak terlepas dari kitab-kitab klasik dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Sehingga ketika isu Megawati naik menjadi presiden Republik Indonesia, pro dan kontra akan hal ini semakin mencuat. Seminar, Dialog, diskusi, kajian-kajian tentang boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara semakin banyak dibahas.

Terdapat banyak tulisan hasil diskusi dari para tokoh yang dimuat diberbagai majalah seperti Ma'rifat, Akses dan lain-lain disamping buku-buku yang lebih spesifik mengenai masalah tersebut. Buku-buku karya feminis muslim banyak yang menyoroti masalah gender seperti bukunya Fatima Mernisi, Asgor

Ali Enginering dan tokoh feminis muslim lainnya yang menyoroti dengan gencar posisi perempuan, khususnya perempuan menjadi pemimpin dengan menjabarkan ayat-ayat qur'an dan beberapa hadis nabi tentang kepemimpinan.

Namun diantara itu semua sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i dengan lebih rinci sehingga hal ini menjadi salah satu alasan penulis untuk mencoba mengkaji ulang dan mengambil intisari pemikiran dari kedua tokoh tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang tidak hanya membawa aqidah keagamaan atau ketentuan moral dan etika yang menjadi dasar masyarakat semata-mata. Akan tetapi Islam juga membawa sari'at yang jelas mengatur manusia, prilakunya dan hubungan yang lebih luas lagi.¹²

Berpijak dari kenyataan ini, sebenarnya Islam telah membawa ketentuan syari'at yang menjadi tuntutan otomatis bagi kepentingan terwujudnya suatu umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³ Maka syariat Islam dibangun diatas pilar-pilar yang kokoh yaitu:

1. Menghendaki kemaslahatan dan menolak kemudaratatan serta menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dialami manusia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan beribadah, muamalah, dan uqubat.

¹² Muhibbin, M.A, *Hadis-hadis Politik*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,, 1996), hal.27.

¹³ *Ibid*.

2. Memperhatikan kemaslahatan umum. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmatan lil alamin dan Rosulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Yusuf al-Qaradawi menyebutnya dengan "*al-insaniyyah al-amaliyah*".
3. Menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Islam menjelaskan hak-hak tersebut pada pemiliknya sehingga semua manusia merasa aman jiwa, harta, dan semua haknya.
4. Syariat Islam menggabungkan antara orisinalitas dan elastisitas syariat Islam dalam pokok-pokok sasaran tetap dan tidak berubah, sedangkan dalam hal cabang dan wasilah bersifat elastis, dengan elastisitas inilah Islam bisa diaplikasikan dimana saja.¹⁴

Salah satu implementasi dari pilar-pilar tersebut adalah negara. Suatu negara tentunya dipimpin oleh seorang kepala negara. Ketaatan kepada kepala negara adalah merupakan salah satu aspek utama dari stabilitas dan ketentraman. Dan masalah ini menjadi sangat penting manakala diingat tujuan pembentukan atau berdirinya negara itu sendiri, yakni demi terlaksananya hukum-hukum Allah (syari'at) yang berdasarkan al-quran dan sunah Rasul. Karena itulah para ulama sepakat menetapkan kewajiban rakyat atau umat untuk mematuhi pemimpinnya, selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁵

Kedudukan pemimpin dalam Islam mempunyai peranan yang sangat signifikan, sehingga ketika perempuan mulai mengambil perannya dalam masalah kenegaraan, banyak pihak yang kontroversi. Terutama ketika sudah memasuki wilayah politik yaitu perempuan menjadi kepala negara.

¹⁴ Ahmad Syatori, *Membincangkan Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.87.

¹⁵ Muhibbin, M.A, *Hadis-hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 1996), hal.82.

Dalam Islam sendiri kedudukan perempuan tidak seperti yang diduga atau dipraktikan sementara masyarakat, ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat kepada perempuan. Nabi SAW dalam banyak kasus seringkali mengakomodasikan kepentingan kaum perempuan untuk memanggul senjata dan berpartisipasi secara aktif dalam operasi militer.

Dalam sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang biasa mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ¹⁶

Para teolog berpendapat bahwa pada masa itu perempuan tidak mendapat hak apa-apa, bahkan diperlakukan seperti barang dagangan. Bentuk lain dari penghinaan terhadap kaum perempuan terdapat dalam perkawinan adat masyarakat Arab di masa itu yang disebut kawin pusaka. Pada saat itu berlaku suatu tradisi seorang laki-laki boleh mengawini bekas istri ayahnya. Jika seorang ayah telah meninggal dunia¹⁷.

Ada yang mengatakan bahwa keterkungkungan perempuan dalam kancah perpolitikan tidak terlepas dari sejarah kehidupan sosial perempuan dimasa lalu. Perilaku politik perempuan tidak mungkin dipahami secara terpisah dari sistem sosial bagi masyarakat apapun. Sesungguhnya gerakan politik bagi perempuan menurut pandangan Islam tidak terpisah dari gerakan sosial, hal ini merupakan

¹⁶ At -Takwir (81) : 8

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Farid Wahyudi dan Cici F. Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, , 2000), hal. 32.

pintu utama untuk memahami aktivitas politik perempuan dalam masyarakat Islam¹⁸.

Ulama-ulama abad XX berbeda pendapat mengenai peran perempuan sebagai kepala negara. Perbedaan pendapat itu disebabkan perbedaan penafsiran terhadap sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan mencapai kesuksesan apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Sebagian ulama dalam hal ini ulama yang berfikir klasik menyatakan bahwa pernyataan nabi bersifat umum artinya berlaku untuk semua bangsa, baik di zaman nabi sampai di zaman sekarang. Pendapat ini berpegang kepada zahir hadis. Oleh karena itu perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala negara. Sebaliknya pendapat kedua hal ini ulama yang berfikir modern menafsirkan bahwa pernyataan Nabi tersebut berhubungan dengan illat atau alasan-alasan tertentu sebab menurut mereka semua ketentuan hukum dapat dicari ilat-ilatnya. Dengan demikian untuk masa sekarang wanita diperbolehkan menjadi kepala negara.

Dalam catatan sejarah, perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berbeda. Boleh jadi suatu pendapat yang dulu ditolak tetapi kemudian dapat diterima, karena dianggap relevan dengan kondisi sekarang dan mampu mendatangkan maslahat bagi umat manusia serta memenuhi rasa keadilan. Sehingga dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan tatanan kehidupan dimasyarakat tertentu, ikut mewarnai corak hukum yang akan ditetapkan.

¹⁸ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 87

Begitu juga dengan fenomena kepemimpinan politik wanita, dimana dulu wanita tidak mengenal dunia politik sama sekali, tetapi di era kekinian wanita sudah akrab dengan dunia politik bahkan politik praktis. Hubungan antara hukum dengan perubahan sosial merupakan suatu kajian yang sangat menarik dalam pemikiran hukum. Hukum dituntut agar bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sehubungan dengan realitas tersebut, Hasbi Aś-Sidieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* menyebutkan suatu kaidah hukum yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ¹⁹

Kaidah ini secara eksplisit memberikan legitimasi untuk melakukan revisi-revisi hukum yang sudah tidak relevan dengan kondisi jaman akibat perubahan waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Namun demikian perubahan yang terjadi tidak boleh keluar dari kerangka maqasid asy-syari'ah. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi berkomentar:

Sekiranya mereka (para ulama salaf dan khalaf) itu hidup pada zaman kita sekarang dan mereka menyaksikan berbagai persoalan yang kita saksikan saat ini, tentu mereka akan meninjau kembali pendapat-pendapat mereka. Dan tidak mustahil, mereka akan mengubah sebagian besar ijtihad mereka. Karena pendapat-pendapat mereka itu disampaikan pada zaman di mana mereka hidup saat itu, bukan untuk zaman kita sekarang ini".²⁰

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁹ M. Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal.444.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal.137.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penyusun berusaha menggambarkan dan menganalisa secara cermat tentang kepemimpinan politik perempuan menurut Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i.

3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menelaah buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, khususnya pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Disamping analisis induktif, penyusun juga menggunakan analisis komparasi, yaitu analisis terhadap beragam pendapat atau membandingkan beberapa pendapat yang dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i, kemudian ditelusuri penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dalam hukum Islam, yakni penyusun disini berusaha mengungkapkan pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian dicari letak perbedaan dan persamaannya secara komparatif dengan menganalisa bagaimana pengambilan *istidlal* dan *istinbat* yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang kepemimpinan politik perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran tata urut pembahasan, maka penyusun cantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang kemudian akan dirumuskan beberapa masalah, serta diikuti pula dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan tentang kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i ini lebih mengena, maka secara deskriptif akan dibicarakan biografi dan pandangan kedua ulama tersebut. Masing-masing ulama akan dibicarakan dalam bab tersendiri (bab II dan bab III) dengan sub bab : riwayat hidup, karya-karyanya, dan pandangan masing-masing mengenai kepemimpinan politik perempuan.

Berikutnya dalam bab empat dilakukan analisa terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i tentang kepemimpinan politik

perempuan dilihat dari wacana pemikiran kontemporer yang ada. Bidang bahasan dilanjutkan dengan melihat segi-segi persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya dalam mengambil *instidlal* dan *istinbat* yang digunakan oleh kedua tokoh ini.

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir dan diikuti dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan menurut Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i boleh menjadi anggota parlemen dengan berdasar pada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 71 mengenai kewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi setiap laki-laki dan perempuan.

Namun pada kesimpulan akhir Mustafa as-Siba'i melarang perempuan menjadi kepala negara. Beliau mengambil ijtihad *bayani* sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan kepemimpinan perempuan ini.

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara dengan alasan bahwa kepemimpinan pada masa ini bukanlah kepemimpinan umum atau *al-wilayah al-'ammah*. Beliau menggunakan ijtihad *qiyasi* dalam penentuan hukum tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu *kaidah kulliah* bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, sehingga apa yang telah dipaparkan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i terdapat perbedaan dalam pensikapan terhadap kepemimpinan politik perempuan dan ijtihad yang mereka pergunakan. Sehingga kepemimpinan perempuan pada saat ini tidak menjadi masalah selama perempuan tersebut memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab.

B. Saran

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba'i merupakan fatwa yang sifatnya reaksioner terhadap kondisi politik yang berkembang saat itu, sehingga perlu dikaji lebih lanjut penerapannya dengan perkembangan politik saat ini. Oleh karena itu penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas sangat perlu dilakukan oleh pemikir hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Thoha Putra, 1989.

B. Kelompok al-Hadits

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fathul Bari*, Darud Diyan li Syirkah, Kairo Jilid VII.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, juz IV, Beirut: Dar al Fiqr, 1981.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al Aqil, Al-Musytasyar Abdullah, *Mereka yang Telah Pergi*, Jakarta: Al 'Itishom Cahaya Umat, 2003.

Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan, *Perempuan antara Kezaliman Sisitem Barat dan Keadilan Islam*, alih bahasa Solo: Era Intermedia, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 2000.

Izzat, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Marzuki, Kamaludin, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Ma'rifah, no4/September-Oktober, 2001.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Muhibbin, M.A, *Hadits-hadits Politik*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 1996.

Putra, Tolak Imam, *Pembaharuan Fikih di Mesir, dari Kritik Formalisme Teks Menuju Kontekstualisasi*, Tashwirul Afkar, no 8, 2000.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafri Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.

_____, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

_____, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

_____, *Al-Ghazali antara Pro dan Kontra*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

_____, *Qardawi Bicara Soal Wanita*, alih bahasa Tiar Anwar Bachtiar, Bandung: Arasy, 2003

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ash Shiddieqy, M. Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

As-Siba'I, Mustafa, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundangan-undangan*, alih bahasa Dra. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Syatori, Ahmad, *Membincangkan Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1990.

Takariawan, Cahyadi, *Fiqh Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002.

Thahhan, Musthafa Muhammad, *Model Kepemimpinan dalam Amal Islami*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

D. Kelompok Buku Lain

Ahmed, Akbar S, *Posmodernisme*, Bandung: Mizan, 1996.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993.

Al-Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Pustaka al-Kautsar, 1995.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Qardawi, Yusuf, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa H. Cecep Taufikurrahman, Lc dan H. Nandang Burhanudin, Lc, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

_____, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*, alih bahasa Yoga Izza Pranata, Solo: Era Intermedia, 2001.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al Quran*, Bandung: Mizan, 1999.



TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	3	4	BAB I Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
2.	5	7	Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada seorang perempuan.
3.	11	16	Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
4.	13	19	Tidaklah diingkari terjadi perobahan hukum lantaran perubahan masa.
5.	22	9	BAB II Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar
6.	24	13	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
7.	26	15	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

			hawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka ditempat tidur, dan pukuliah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimi, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Mengenal.
8.	26	17	Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada seorang perempuan
9.	28	21	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar
10.	28	22	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan
11.	44	15	BAB III Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada seorang perempuan
12.	47	17	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar
13.	66	13	BAB IV Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada seorang perempuan
14.	66	14	Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada seorang perempuan
15.	70	15	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar
16.	73	17	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar
17.	74	19	Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada

			seorang perempuan
18.	76	20	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar



Lampiran 2

BIOGRAFI PARA ULAMA

Yusuf al-Qaradawi

Lahir di Mesir tahun 1926. Beliau memperoleh ijazah kesarjanaan di Fakultas Ushuluddin tahun 1953, lalu memperoleh ijazah keguruan setahun berikutnya, 1954. Selanjutnya ia menempuh pendidikan S3 di Al-Azhar dan memperoleh gelar doktoralnya pada tahun 1973. Di semua jenjang pendidikan itu, ia memperoleh prestasi teratas, *cumlaude*.

Beliau seorang orator ulung, penulis yang handal dan seorang yang dalam ilmunya. Karya tulisnya hingga akhir abad ke-20 lalu, telah mencapai kurang lebih 120 buah. Karya itu memuat berbagai disiplin ilmu yaitu ilmu Fiqh dan Ushul, bidang ekonomi Islam, tema al Quran dan Sunah, bidang dakwah dan tarbiyah, kebangkitan Islam, dan berbagai tema ke Islaman lainnya, seperti aqidah, solusi islami, konsep kesatuan fikroh, kepribadian Islam. Beliau kini menjadi anggota di berbagai lembaga ilmiah, dakwah, Arab, Islam, dan Internasional.

Mustafa as-Siba'i

Nama lengkapnya Musthafa Husni as Siaba'i, lahir di Suriah tahun 1915. Pada tahun 1930, beliau menyelesaikan studinya di sekolah menengah syari'ah, dan melanjutkan ke Universitas al-Azhar jurusan Fiqh pada tahun 1933, kemudian ke Fakultas Ushuluddin dan meraih gelar kesarjanaannya di sana. Setelah itu beliau mengambil program doktor hingga lulus dengan predikat *cumlaude* dalam Hukum Islam dan sejarah.

Fazlur Rahman

Dilahirkan pada tahun 1919 di Pakistan dalam lingkungan keluarga yang mengikuti mazhab Hanafi. Meraih gelar M.A. di Punjab University dalam sastra Arab pada tahun 1942. Gelar doktoralnya diperoleh pada Oxford University pada tahun 1951 di London, Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikan akademisnya, ia lalu mengajar selama beberapa saat di Durham University Inggris, kemudian di Institut of Islamic Studies, Mc. Gill University, Kanada.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Fitratullah

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 September 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jl. Dadaha, Gg. Muarasari no 102 Tasikmalaya,
Jawa Barat.

Alamat di Yogyakarta: Jl. Gejayan, Gg. Anggrek no 4D Santren

Nama Orang Tua

Ayah : E. Suherman

Ibu : E. Siti Homsah

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat orang tua : Jl. Dadaha, Gg. Muarasari no 102 Tasikmalaya,
Jawa Barat

Riwayat Pendidikan

SDN Dadaha 1 Tasikmalaya : lulus 1991

SLTP Negeri 2 Tasikmalaya : lulus 1994

SMUN 1 Tasikmalaya : lulus 1997

IAIN Sunan Kalijaga : masuk 1997